

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 59/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 58/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengubah salah satu Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan Anggota DPD di Wilayah Kota Yogyakarta, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 58/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 859), UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga menyerupai Reklame yang bertujuan Non Komersial, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 59/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal September 2018